



P U T U S A N
Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

UNTUNG BUDI WINARSO, S.H., Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Katholik, beralamat di Jl. Kopral Sayom 99, RT003 RW009, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDUARDUS DEO, S.H., Pekerjaan : Advokat yang berkantor di Dukuh Gudang RT001 RW009, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGUT**;

Lawan :

LILI MARDIANA, S.E., bertempat tinggal di Jl. Kopral Sayom 99, RT003 RW009, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten di bawah register perkara Nomor : 137/Pdt.G/2022/PN Kln telah mendalilkan hal-hal berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat tanggal 28 Februari 1999 di Gereja Santa Teresia Bongsari, Semarang secara Katholik dan kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 17 Maret 1999 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/1999.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Klaten di rumah orang tua Penggugat.

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak, yaitu :
 - a. ALEXANDER DEO PUTRA PRATAMA, lahir di Klaten, 6 Mei 1999.
 - b. FERNANDO DERIGO PUTRA, lahir di Klaten, 24 Juni 2003.
4. Bahwa, sejak awal pernikahan tahun 1999 perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2012 kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan akhirnya pada tahun 2013 Penggugat sempat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun kemudian rukun lagi.
5. Bahwa, keharmonisan kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak langgeng, karena sejak tahun 2019 percekcoan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul lagi yang disebabkan:
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena salah paham kecil namun menjadi besar dan terus-menerus.
 - b. Jika bertengkar Tergugat selalu saja minta cerai.
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ancaman kekerasan secara fisik dengan mengacungkan pisau.
 - d. Tergugat juga sering mengancam anak Penggugat dan Tergugat dan juga mengacungkan pisau.
 - e. Tergugat selalu melawan dan membantah Penggugat.
6. Bahwa sejak tahun 2020 walau Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang dan tidak saling memberikan nafkah batin.
7. Bahwa keseluruhan biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat dan kedua anak tersebut lebih dekat dan nyaman dengan Penggugat, oleh karenanya Penggugat mohon agar kedua anak tersebut hak asuhnya ditetapkan jatuh kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2021 telah membuat SURAT PERNYATAAN CERAi, yang intinya Penggugat dan Tergugat **SEPAKAT CERAi**.
9. Bahwa, karena kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sangat parah dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan

Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln



gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klaten agar diputus cerai sesuai hukum yang berlaku.

Atas dasar alasan tersebut, perkenankanlah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten, agar berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara **UNTUNG BUDI WINARSO, S.H.** dengan **LILI MARDIANA, S.E.**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 17 Maret 1999, Putus karena PERCERAIAN.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan Putusan Cerai ini dalam sebuah daftar Register yang diperuntukkan untuk itu di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan kedua anak yaitu ALEXANDER DEO PUTRA PRATAMA dan FERNANDO DERIGO PUTRA, DIASUH oleh Penggugat.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Jika berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan Penggugat, dan atas dikabulkannya permohonan Penggugat diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya bersama dengan kehadirannya sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah, dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (verstek);

Halaman 3 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan Gugatannya dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan Gugatan dan isi Gugatan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Testimonium Matrimonii (surat kawin), tertanggal 3 Maret 1999 atas nama : ANDREAS CORSINI UNTUNG BUDI WINARSO dan LILI MARDIANA, **selanjutnya diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/1999, tertanggal : 28 Februari 1999 atas nama : UNTUNG BUDI WINARSO dan LILI MARDIANA, **selanjutnya diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 171/V/1999, tertanggal 6 Mei 1999 atas nama : ALEXANDER DEO PUTRA PRATAMA, **selanjutnya diberi tanda P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5581/1999, tertanggal 5 Juli 1999 atas nama : ALEXANDER DEO PUTRA PRATAMA, **selanjutnya diberi tanda P-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7540/2003, tertanggal 26 Juli 2003 atas nama : FERNANDO DERIGO PUTRA, **selanjutnya diberi tanda P-5;**
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310240907070015, tertanggal : 27 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga UNTUNG BUDI WINARSO, SH, **selanjutnya diberi tanda P-6;**
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 5 November 2021 atas nama : UNTUNG BUDI WINARSO dan LILI MARDIANA, **selanjutnya diberi tanda P-7;**

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-I sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya **dan telah dicocokkan dengan aslinya**, maka surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. ALBERTUS MULYADI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanggalnya mereka menikah ;



- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Penggugat, akan tetapi orangnya saya pernah tahu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sering beribadah dan berdoa bersama-sama di rumah Penggugat ;
- Bahwa setiap kali saksi berdoa ditempat Penggugat, saksi tidak bertemu dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah keluar ;
- Bahwa permasalahan sebenarnya saksi tidak tahu, saksi tahunya hanya Penggugat sering kali membeli makanan sendiri, mengurus anak sendiri dan tidak pernah memasak di rumah ;
- Bahwa Penggugat masih satu rumah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di bengkel mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat ;
- Bahwa 7 (tujuh) tahun saksi berteman dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dan berbicara dengan Tergugat, hanya pernah melihat Tergugat di rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangganya baik-baik saja ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar rumah tangganya mulai tidak baik ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik ;
- Bahwa pada waktu saksi ibadah bersama di rumah Penggugat, Tergugat tidak ikut bersama- sama beribadah, hanya Penggugat saja ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya, Penggugat hanya bercerita bahwa Tergugat tidak pernah masak, sehingga Penggugat harus mencari dan membelikan makanan anak-anaknya setiap hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak pernah memasak dan mengurus anak dan suaminya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah, akan tetapi saya tidak pernah melihat Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pada akhir-akhir ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi dari rumah Penggugat ;

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln



Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. YOHANES WAHONO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggalnya mereka menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Penggugat, akan tetapi orangnya saya pernah tahu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sering beribadah dan berdoa bersama-sama di rumah Penggugat ;
- Bahwa setiap kali saksi berdoa ditempat Penggugat, saksi tidak bertemu dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah keluar, yang menemui selalu Penggugat ;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 (dua) orang anak yang nama panggilannya Deo dan Rigo ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa semua ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut setahu saksi ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
- Bahwa Penggugat masih satu rumah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di bengkel mobil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat ;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun saksi berteman dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dan berbicara dengan Tergugat, hanya pernah melihat Tergugat dirumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangganya baik-baik saja ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar rumah tangganya mulai tidak baik ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik ;

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi ibadah bersama dirumah Penggugat, Tergugat tidak ikut bersama- sama beribadah, hanya Penggugat saja ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya, Penggugat hanya bercerita bahwa Tergugat tidak pernah masak, sehingga Penggugat harus mencari dan membelikan makanan anak-anaknya setiap hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak pernah memasak dan mengurus anak dan suaminya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang masih satu rumah, akan tetapi saya tidak pernah melihat Tergugat dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pada akhir-akhir ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi dari rumah Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. TEGUH SANTOSO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa istri Penggugat namanya saksi tidak tahu, akan tetapi orangnya saksi pernah tahu ;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang nama panggilannya Deo dan Rigo;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa semua ;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih satu rumah dengan Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi baik-baik saja, akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar tahun 2022 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar tersebut ada permasalahan apa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) kali bertengkar, kemudian saksi melihat Penggugat sering kali membeli makanan sendiri, mengurus anak sendiri dan tidak pernah memasak dirumah ;

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah pergi pada pertengahan bulan November 2022 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat perginya kemana ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi bekerja di bengkel Penggugat sudah sekitar 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dan berbicara dengan Tergugat, saksi hanya pernah melihat Tergugat dirumahnya ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya, Penggugat hanya bercerita bahwa Tergugat tidak pernah masak, sehingga Penggugat harus mencari dan membelikan makanan anak-anaknya setiap hari ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak pernah memasak dan mengurus anak dan suaminya, akan tetapi saksi melihat Tergugat terlalu cuek dan masa bodoh dengan anak dan suaminya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. STEPHANI ANI NARMAWATI, S.H., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa seingat Saksi mereka menikah sekitar tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja daerah Semarang ;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Klaten ;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang nama panggilannya Deo dan Rigo;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dewasa semua ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut setahu saksi ikut Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hari dan tanggalnya saksi lupa, seingat saksi ketika saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat mereka saling bertengkar ;

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat sering pergi tidak memperhatikan dan mengurus anak dan suaminya ;
- Bahwa Tergugat sering pergi keluar kota dengan teman-temannya ke Semarang dan tidak pernah pamit dengan Penggugat maupun anaknya ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, selain itu Tergugat tidak pernah memperhatikan apa yang menjadi tugas sebagai seorang ibu dalam rumah tangganya ;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan berbicara dengan Tergugat, ketika saksi main kerumahnya ;
- Bahwa keadaan rumah tangganya setahu saksi Tergugat tidak mengurus keluarganya, tidak pernah mencuci baju anak dan suaminya, tidak pernah memasak dan tidak pernah mengurus anaknya, yang mengurus anak semuanya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah mengurus anaknya dan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak pernah memasak dan mengurus anak dan suaminya ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut menurut saksi sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan, dan Berita Acara tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan tertanggal 21 Oktober 2022, 31 Oktober 2022 dan 7 Nopember 2022, tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara a quo dan pemeriksaan dilakukan secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan, *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*, kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Tergugat, bahwa Tergugat Bertempat Tinggal di Jl. Koprak Sayom 99, RT003 RW009, Desa Karanganyar, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dimana tempat kediaman Tergugat masih di wilayah Kabupaten Klaten, maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Testimonium Matrimonii (surat kawin), tertanggal 3 Maret 1999 atas nama : ANDREAS CORSINI UNTUNG BUDI WINARSO dan LILI MARDIANA dan bukti P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/1999, tertanggal : 28 Februari 1999 atas nama : UNTUNG BUDI WINARSO dan LILI MARDIANA, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan



perkawinan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 28 Februari 1999. dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 17 Maret 1999 (vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Katolik maka perkara a quo merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa yang menjadi essensi pokok dalil Gugatan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 28 Februari 1999 dihadapan pemuka Agama Khatolik Pastor L. Smit SJ. Di Gereja Santa Theresia Bongsari Semarang, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 130/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang pada tanggal 17 Maret 1999, dari pernikahan tersebut saat ini Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :

1. ALEXANDER DEO PUTRA PRATAMA, lahir di Klaten, 6 Mei 1999.
2. FERNANDO DERIGO PUTRA, lahir di Klaten, 24 Juni 2003;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia, rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan akhirnya pada tahun 2013 Penggugat sempat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun kemudian rukun lagi ;

Bahwa, keharmonisan kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak langgeng, karena sejak tahun 2019 percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul lagi yang disebabkan Tergugat selalu melawan dan membantah Penggugat dan Tergugat tidak mau memperhatikan dan merawat anak-anaknya serta Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 walau Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang dan tidak saling memberikan nafkah batin ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2021 telah membuat SURAT PERNYATAAN CERAI, yang intinya Penggugat dan Tergugat **SEPAKAT CERAI** ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 163 HIR, adalah kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 28 Februari 1999 dihadapan pemuka Agama Khatolik Pastor L. Smit SJ. Di Gereja Santa Theresia Bongsari Semarang, sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 130/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang pada tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan atau syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 12 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310240907070015, tertanggal : 27 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga UNTUNG BUDI WINARSO, SH, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Kopral Sayom 99, RT003 RW009, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Albertus Mulyadi, saksi Yohanes Wahono, saksi Teguh Santoso dan saksi Sthephani Ani Narmawati, SH., masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan karena Tergugat sering pergi tanpa pamit ke Penggugat sehingga anak-anaknya tidak diurus dan puncaknya sejak bulan Nopember 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Albertus Mulyadi, saksi Yohanes Wahono, saksi Teguh Santoso dan saksi Sthephani Ani Narmawati, SH. tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus dan puncaknya pada bulan Nopember 2022 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak bisa hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun masih satu rumah, selain itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat perceraian



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaedah hukumnya “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ada hubungan komunikasi yang harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang- undang Nomor : 1 tahun 1974 tersebut tidak akan terwujud lagi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagaimana dengan tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri dan keadaan tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum point ke-2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 tentang Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan Putusan Cerai ini dalam sebuah daftar Register yang diperuntukkan untuk itu



di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan selanjutnya mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka beralasan apabila Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat Ke-3. tersebut dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana ditempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 tentang hak asuh anak yang bernama ALEXANDER DEO PUTRA PRATAMA lahir di Klaten, 6 Mei 1999 dan FERNANDO DERIGO PUTRA lahir di Klaten, 24 Juni 2003, berdasarkan keterangan saksi Albertus Mulyadi, saksi Yohanes Wahono, saksi Teguh Santoso dan saksi Sthephani Ani Narmawati, SH., bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dari kecil sampai sekarang telah hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Alexander Deo Putra Pratama lahir tanggal 6 Mei 1999 saat ini berusia 23 Tahun dan Fernando Derigo Putra saat ini berusia 19 tahun, jadi mereka sekarang ini sudah memasuki usia dewasa (lebih dari 18 tahun);

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus



perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya (Pasal41) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa ternyata anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dewasa maka terhadap hak asuh itu tidak berlaku karena hak asuh hanya diberlakukan bagi anak-anak yang berada di bawah umur, dengan demikian terhadap petitum ke-4 patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Petitum Ke-4 dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta PP No 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan (verstek);
2. Menyatakan perkawinan antara **UNTUNG BUDI WINARSO, S.H.** dengan **LILI MARDIANA, S.E.**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 130/1999 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tanggal 17 Maret 1999, Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirim sehelai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk mendaftarkan Putusan Cerai ini dalam sebuah daftar Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya meneruskan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 oleh **GANDUNG, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SURYODIYONO, S.H.** dan **NURJUSNI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NYOTO PRAMUKO WB, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

SURYODIYONO, S.H.

GANDUNG, S.H., M.Hum.

NURJUSNI, S.H.

Panitera Pengganti

NYOTO PRAMUKO WB, S.H.

Halaman 17 dari 18 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Kln



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. PNBP Relas.....	:	Rp	20.000,00;
3. Biaya Proses/Administrasi	:	Rp	75.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp	405.000,00;
5. Meterai Putusan	:	Rp;	10.000,00;
6. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp	31.000,00;
Jumlah	:	Rp;	581.000,00;

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)